



PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 Reformasi Birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang proporsional dengan karakteristik adaptif, bersinergitas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, berdedikasi dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.
 - b. bahwa untuk terlaksananya tujuan Reformasi Birokrasi dimaksud, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014-2018.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2014-2018;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pada Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan Roadmap Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014-2018

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan.
6. Rencana Strategi SKPD selanjutnya disingkat Renstra adalah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi SKPD rencana langkah-langkah berkelanjutan
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi selanjutnya disingkat RMRB adalah dokumen dalam bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya RMRB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk:

1. memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.
2. menjadikan Pemerintahan yang responsif dalam memberikan pelayanan publik, bersih, akuntabel, menuju Nusa Tenggara

Barat yang beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera.

Pasal 3

Ruang lingkup RMRB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memuat tahapan pelaksanaan kegiatan, target, penanggung jawab, anggaran yang diperlukan dan dukungan lain yang dibutuhkan.

Pasal 4

Sasaran perubahan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Bidang Penataan Organisasi, terbentuknya Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, sesuai dengan karakteristik, kondisi dan kebutuhan daerah.
2. Bidang Penataan Tatalaksana, terwujudnya Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance di Provinsi Nusa Tenggara Barat
3. Bidang Penataan Peraturan Perundang-Undangan, regulasi yang tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif serta meningkatkan kualitas penataan peraturan perundang-undangan dan terwujudnya penegakan Hak Asasi Manusia.
4. Bidang Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur, terciptanya SDM Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera.
5. Bidang Penguatan Peraturan Pengawasan, meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
6. Bidang Penguatan Peraturan Akuntabilitas Kinerja, meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
7. Bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.
8. Bidang Pola Pikir dan Budaya Kerja, terwujudnya birokrasi dengan integritas dan berkinerja tinggi

Pasal 5

- (1) RMRB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan
BAB II : Profil Provinsi Nusa Tenggara Barat
BAB III : Tahapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
BAB IV : Monitoring dan Evaluasi
BAB V : Penutup

- (2) RMRB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) Untuk optimalisasi pelaksanaan RMRB Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana sebagai berikut:
 - a. Tim Pengarah
 1. Ketua : Gubernur
 2. Sekretaris : Sekretaris Daerah
 3. Anggota : Pejabat eselon II, sesuai kebutuhan
 - b. Tim Pelaksana
 1. Ketua : Sekretaris Daerah
 2. Sekretaris : Kepala Biro Organisasi
 3. Anggota : Pokja – Pokja sesuai kebutuhan
- (2) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk Tim Pokja yang ditetapkan oleh Ketua Tim Pelaksana.
- (3) Keanggotaan Tim Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 10 November 2014

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 11 November 2014
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010